



Pembuang Sampah Sembarangan Didenda Rp 400 Ribu

YOGYAKARTA - Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada banyak hal.

Selain sampah yang bertumpuk di mana-mana, ada pula warga tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan.

Petugas memberi tindakan tegas pada pembuang sampah sembarangan, menangkap dan mengajukan ke meja hijau.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengapresiasi tindakan tegas kepada pembuang sampah.

"Kami berharap kepada Pengadilan Negeri Kota Yogya-

karta untuk menjatuhkan vonis denda maksimal terhadap oknum pembuang sampah sembarangan. Ini supaya ada efek jera," tandas anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, Rabu (6/9).

Menurutnya dengan pertaksimalan vonis denda dapat memberikan efek jera terhadap pembuang sampah sembarangan di jalan-jalan Kota Yogyakarta.

Sampah bukan pada tempatnya saat ini gampang ditemui di pinggir-pinggir jalan, pojokan tempat yang

sepi, taman jalan dan lainnya. **Lebih Ringan**

Kamba menilai apabila vonis denda dijatuhkan tergolong ringan, pelaku berpotensi akan melakukan hal sama yakni membuang sampah sembarangan. Bukan hanya pelaku, orang lain pun berani melakukannya meskipun sudah ada tulisan larangan membuang sampah.

Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, M Arif Satyo Widodo menjatuhkan vonis denda sebesar Rp 400.000 bagi 30 pembuang sampah sembarangan. Meskipun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Rp 500.000.

Para pembuang sampah sembarangan dinilai melanggar Perda

Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, perlu razia rutin Satpol PP Kota Yogyakarta maupun pihak kewilayahan di kelurahan dan kecamatan. Langkah ini sebagai antisipasi supaya warga tidak membuang sampah sembarangan. Mereka bisa mengolahnya lebih dulu, dan membuang sampah ke tempat tersedia.

"Perlu gencarkan kembali kepada masyarakat Kota Yogyakarta terkait gerakan zero sampah anorganik. Karena sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan sampah juga menjadi hal penting selain hukuman denda. Termasuk juga perlu adanya penambahan depo-depo sampah," tandas Kamba. (D19-36)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005